

**STRATEGI PEMBERDAYAAN DESA TERTINGGAL  
BERBASIS 3M (MAN, MONEY, AND MATERIAL) UNTUK  
MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU, MANDIRI,  
SEJAHTERA, TANPA KEHILANGAN JATI DIRI**



**KOMPETISI KARYA TULIS ILMIAH SCEPTA 2015  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MALANG**

Disusun oleh:

ALAN ADITYANTA	E0013031
NUR GHENASYARIFA A T	E0013307

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa perubahan yang cukup besar dalam dinamika pemerintahan di desa. Kewenangan yang diberikan terhadap desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional bertujuan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera, tanpa kehilangan jati diri. Dalam implementasi undang-undang tersebut muncul beragam permasalahan, salah satunya dikaitkan dengan kondisi desa tertinggal yang masih terdapat di wilayah Negara Indonesia. Adapun permasalahan utama dalam penerapan undang-undang tersebut: *Pertama*, Kesiapan personel aparatur dan sarana prasarana Desa dalam menjalankan sistem pemerintahan desa. *Kedua*, Penerapan undang-undang terhadap wilayah desa tertinggal. *Ketiga*, Penggunaan anggaran dan pelaksanaan fungsi pelayanan yang tidak sesuai dengan mekanisme kerja dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, melalui tulisan ini akan dibahas lebih dalam mengenai strategi pemberdayaan desa tertinggal dengan menggunakan pendekatan 3M (*Man, Money, and Material*).

Melalui pendekatan tersebut dapat diambil beberapa variabel mengenai permasalahan diatas, *Man* diartikan sebagai sumber daya manusia itu sendiri, dalam pelaksanaan pemerintahan desa diperlukan aparatur desa yang berkompeten sehingga proses administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan tertib. Selanjutnya, *Money* diartikan sebagai sumber dana yang dikelola oleh pemerintah desa untuk menjalankan kegiatan operasionalnya termasuk dalam belanja dan pengeluaran desa. Dalam hal ini, Sumber dana yang dikelola oleh Desa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus dikelola oleh baik melalui sumber daya manusia yang berkompeten beserta pengawasan yang efektif. Sedangkan *Material* diartikan sebagai sarana prasarana desa untuk mendukung jalannya operasional pemerintahan desa. Sarana prasarana yang dimiliki oleh setiap desa berbeda sesuai dengan kondisi geografis desa itu sendiri, oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan desa yang adil dan proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan antar desa.

Dalam Paper ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana penulis menggunakan sumber-sumber bahan primer yang didapat dari kajian-kajian maupun buku-buku yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui strategi pemberdayaan desa tertinggal berbasis 3M dapat terlaksana dengan optimal sesuai dengan konstruksi desa ideal yaitu maju, mandiri, sejahtera, tanpa kehilangan jati diri.

*Kata kunci:* Desa, Konstruksi, Pemberdayaan, Strategi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa, membawa perubahan yang cukup besar dalam dinamika pemerintahan di Desa. Walaupun sebenarnya tujuan dari diundangkannya UU Desa ini untuk mencapai desa yang maju, mandiri, sejahtera, tanpa kehilangan jati diri, tetapi dalam pengimplementasiannya tak semudah membalikan telapak tangan. Melalui Undang-Undang ini banyak aspek yang berkaitan dengan desa yang mengalami perubahan cukup signifikan. Sehingga dalam pengimplementasiannya muncul beragam permasalahan, salah satunya apabila dikaitkan dengan kondisi desa tertinggal yang masih terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun beberapa permasalahan utama yang timbul karena pengimplementasian UU Desa ini adalah: *Pertama*, kesiapan personel aparatur dan sarana prasarana desa dalam menjalankan sistem pemerintahan desa. Personel aparatur desa dirasa belum optimal dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan sistem birokrasi pemerintahan desa. Kesiapan mengenai sumber daya manusia sebagai perangkat pemerintahan desa merupakan hal yang penting, besarnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam pengembangan pemerintahan di desa apabila tidak dikelola dengan sumber daya yang baik akan menimbulkan ketidakefektifan dalam penyerapan dana anggaran tersebut. Karena besarnya anggaran yang didapat maka pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa juga lebih luas, tidak hanya komponen masyarakat melainkan pemerintah dan lembaga penegak hukum juga turut serta mengawasi jalannya pemerintahan di desa.

*Kedua*, penerapan Undang-Undang terhadap wilayah desa tertinggal. Dengan karakteristik dari desa tertinggal yang tergolong masih dalam taraf ekonomi rendah, tingkat pendidikan yang rendah, serta pengelolaan wilayahnya yang belum optimal, menimbulkan suatu permasalahan apabila UU Desa ini diterapkan. Hal ini pun didukung dengan keberadaan UU Desa

yang masih dalam masa transisi, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam setiap aspek yang berkaitan dengan Desa.

*Ketiga*, penggunaan anggaran dan pelaksanaan fungsi pelayanan yang tidak sesuai dengan mekanisme kerja dalam pemerintahan desa. Desa kini diberikan dana yang cukup banyak dari Negara sebagai bentuk bahwa desa merupakan daerah otonom yang dapat mengelola dan mengatur sendiri kehidupannya. Tetapi apabila dikaitkan dengan keadaan desa tertinggal, dikhawatirkan anggaran yang melimpah tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, yang berdampak kepada pelaksanaan fungsi pelayanan dalam pemerintahan desa yang tidak optimal.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan suatu strategi untuk dapat memberdayakan desa tertinggal agar

tercapai desa yang maju, mandiri, sejahtera, tanpa kehilangan jati diri. Desa tertinggal dapat diberdayakan untuk mencapai tujuannya tersebut apabila terdapat keseimbangan antara sumber daya manusia, tata kelola keuangan, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Strategi tersebut merupakan strategi berbasis 3M (*Man, Money, and Material*). *Man* diartikan sebagai sumber daya manusia yang kompeten. *Money* diartikan sebagai tata kelola keuangan yang baik dan efektif. *Material* diartikan sebagai sarana dan prasarana desa yang mendukung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait permasalahan dan strategi tersebut dalam karya tulis yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Desa Tertinggal Berbasis 3M (*Man, Money, and Material*) untuk Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Tanpa Kehilangan Jati Diri”.

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana strategi pemberdayaan desa tertinggal berbasis 3M (*Man, Money, and Material*) untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera, tanpa kehilangan jati diri?
- 2) Bagaimana implementasi UU No. 6 Tahun 2014 dapat mendukung strategi pemberdayaan berbasis 3M tersebut?

### **3. Tujuan Penulisan**

#### 3.1 Tujuan Objektif :

1. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan desa tertinggal melalui pendekatan 3M agar mencapai desa yang maju, mandiri, sejahtera, tanpa kehilangan jati diri.
2. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan berbasis 3M dalam pengimplementasian UU No 6 Tahun 2014

#### 3.2 Tujuan Subjektif :

- a. Menambah dan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman aspek hukum dalam teori dan praktik yang berguna bagi penulis.
- b. Untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah (KTI) *Scientific Writing Competition Of Politic And Law (SCEPTA)* 2015 yang diselenggarakan oleh BEM UMM.

### **4. Manfaat Penulisan**

#### 4.1 Manfaat Teoritis :

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan dalam pemberdayaan desa tertinggal pasca implementasinya Undang-Undang tentang Desa; dan
- b. Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

#### 4.2 Manfaat Praktis :

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya yang berminat untuk mempelajari dan meneliti permasalahan yang sama.
- b. Memberi masukan kepada pemerintah dan badan yang terkait yang mempunyai tanggung jawab atas permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.